

RKPD PEMERINTAH DAERAH

2024

PERGUB JATENG NO. 21, BD 2024/NO. 21, 5 HLM

PERGUB TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Peraturan Gubernur ini menjadi : a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan c. Acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.
  - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 6 tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 tahun 2019, PerpresNo. 18 tahun 2020, Perda Jateng No. 1 Tahun 2008, Perda Jateng No. 3 Tahun 2008, Perda Jateng No. 9 Tahun 2016, Perda Jateng No. 6 Tahun 2017, Perda Jateng No. 5 Tahun 2019, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Pergub Jateng No. 12 Tahun 2023.
- CATATAN
- 1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.
  - 2. Lampiran 1567 hlm.